



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini terhadap perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II umur 45 tahun, Agama Islam Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III umur 38 tahun, Agama Islam, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV Umur 38 tahun, Agama Islam, Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA MADIUN sebagai **Pemohon IV**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imam Abdul Rokhim, S.H.I., M.H., dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di RT/RW:13/03, Desa Ketandan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, JATIM., berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 15 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 338/Kuasa.AD/IV/2021 tanggal 06 April 2021,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara :

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Hal. 1 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang telah didaftar di Buku Register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 06 April 2021 dengan Nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn yang pada pokoknya Pemohon mengajukan hal-hal sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon ;

1. Bahwa Pemohon I (Sulastris binti Djojoatmodjo) adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama Subani bin Sastrodikromo yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1971 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nglames, Kabupaten Madiun, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 222 / IV / 23 / 1971;

2. Bahwa dalam masa Perkawinan antara Pemohon I (Sulastris binti Djojoatmodjo) dengan Subani bin Sastrodikromo telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yakni:

2.1. Agus Suwandi bin Subani, Tempat, tanggal lahir: Madiun, 10 Agustus 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirasawasta, Tempat tinggal terakhir berdasarkan Surat Keterangan Kematian: Rt 015 Rw 005, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun;

2.2. Edy Sukanto bin Subani, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 07 Desember 1977 / 45 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Dusun Jawi Rt 003 Rw 001 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

2.3. Joko Dianto bin Subani, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 15 Oktober 1982 / 38 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Gg Merapi II Tretes, Rt 007 Rw 006 Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan;

2.4. Sri Wulandari binti Subani, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 19 Juli 1985 / 35 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus

Hal. 2 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



rumah tangga, Tempat tinggal: Asrama 501 Rt 068 Rw 016, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

3. Bahwa suami Pemohon I (Sulastri binti Djojoatmodjo) yang bernama Subani bin Sastrodikromo telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 29 September 2002 Masehi, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun Nomor: 34 / 402.302.12 / 2009, tanggal: 24 November 2009. Almarhum Subani bin Sastrodikromo meninggal dalam keadaan muslim;

4. Bahwa Agus Suwandi bin Subani (anak pertama Pemohon I) telah menikah dua kali, yakni:

4.1. Perkawinan pertama: pada tanggal 2 November 1999 Masehi Agus Suwandi bin Subani telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurmiati binti Nyamat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 468 / 08 / XI / 1999;

Kemudian keduanya telah bercerai dengan Cerai Talak pada tanggal 20 Agustus 2015 Masehi, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bangil No: 0429/Pdt.G/2015/PA.Bgl. Sebagaimana telah diterangkan dalam Akta Cerai Nomor: 1381 / AC / 2015 / PA / Bgl;
Dalam masa perkawinan Agus Suwandi bin Subani dengan Nurmiati binti Nyamat tidak dikarunia anak;

4.2. Perkawinan kedua: pada tanggal 22 Desember 2016 Masehi Agus Suwandi bin Subani telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Astutik binti Surip, yang telah menikah pada Kamis tanggal 22 Desember 2016 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 580 / 043 / XII / 2016;

Hal. 3 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Bahwa dalam masa perkawinan Agus Suwandi bin Subani dengan Dwi Astutik binti Surip tidak dikarunia anak pula;

5. Bahwa dalam masa Perkawinan Agus Suwandi bin Subani dengan Dwi Astutik binti Surip telah memiliki Kredit Perumahan dengan nomor pinjaman: 0167 E91 1170331000106 atas nama Dwi Astutik, kredit tersebut dibiayai oleh Bank BJB Cabang Kota Surabaya dengan nominal pembiayaan senilai Rp. 1. 751.108.739,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta seratus delapan ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah) dengan jangka waktu angsuran selama 31 Maret 2017 sampai dengan 31 Maret 2032;

6. Bahwa isteri Agus Suwandi bin Subani yang bernama Dwi Astutik binti Surip telah ditetapkan meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 Masehi, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 700/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr;

7. Bahwa oleh karena almarhumah Dwi Astutik binti Surip telah meninggal dunia, maka almarhumah telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

7.1. Agus Suwandi bin Subani, Tempat, tanggal lahir: Madiun, 10 Agustus 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirasawasta, Tempat tinggal terakhir berdasarkan Surat Keterangan Kematian: Rt 015 Rw 005, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun (Suami almarhumah Dwi Astutik binti Surip);

7.2. Lasimah binti Kartadjaja, Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Mei 1955 / 65 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, (ibu kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip);

7.3. Sriati binti Surip, Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Agustus 1968 / 52 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, (saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip);

Hal. 4 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



7.4. Pujiati Katun alias Pujiati binti Surip, Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 02 Agustus 1972 / 48 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip);**

8. Bahwa suami almarhumah Dwi Astutik binti Surip yang bernama Agus Suwandi bin Subani selang satu bulan telah meninggal dunia pula, yakni meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020 Masehi, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Nomor: 474.3 / 104 / 402.409.12 / 2020, tanggal: 27 Mei 2020. Almarhum Agus Suwandi bin Subani meninggal dalam keadaan muslim;

9. Bahwa oleh karena Almarhum Agus Suwandi bin Subani telah meninggal dunia, maka almarhum telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

9.1. Sulastris binti Djojoatmodjo, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 31 Desember 1965 / 55 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Sri Rejeki Rt 015 Rw 006, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, **(ibu kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon I);**

9.2. Edy Sukanto bin Subani, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 07 Desember 1977 / 45 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Dusun Jawi Rt 003 Rw 001 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon II);**

9.3. Joko Dianto bin Subani, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 15 Oktober 1982 / 38 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Gg Merapi II Tretes, Rt 007 Rw 006 Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon III);**

Hal. 5 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



9.4. Sri Wulandari binti Subani, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 19 Juli 1985 / 35 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: Asrama 501 Rt 068 Rw 016, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon IV);**

10. Bahwa telah ternyata Almarhumah Dwi Astutik binti Surip meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan dengan suaminya yakni Almarhum Agus Suwandi bin Subani;

11. Bahwa telah ternyata Para Ahli Waris dari pihak almarhumah Dwi Astutik yakni: Lasimah binti Kartadaja, Sriati binti Surip, Pujiati Katun alias Pujiati binti Surip telah mengajukan terlebih dahulu Permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor perkara: 700/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr dengan tanpa melibatkan para ahli waris dari pihak suami almarhumah Dwi Astutik binti Surip (Para Pemohon);

12. Bahwa para ahli waris dari almarhumah Dwi Astutik binti Surip telah sengaja mengaburkan para ahli waris dari Agus Suwandi bin Subani yang tidak lain adalah suami sah dari almarhumah Dwi Astutik binti Surip, dengan dalil bahwa almarhumah Dwi Astutik binti Surip tidak pernah menikah dengan almarhum Agus Suwandi bin Subani. *(vide bukti Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 700/Pdt.P/2020/PA.Kab.Kdr);*

13. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris, almarhum Agus Suwandi bin Subani dan isterinya almarhumah Dwi Astutik binti Surip juga telah meninggalkan warisan berupa kredit perumahan sebagaimana posita angka 5 (lima) di atas;

14. Bahwa oleh karena almarhum Agus Suwandi bin Subani dan isterinya almarhumah Dwi Astutik binti Surip telah meninggal dunia, sedangkan kredit perumahan milik keduanya sebagaimana posita angka 5 (lima) di atas masih menyisakan kurang lebih 24 kali angsuran, maka Bank BJB Cabang Kota Surabaya akan melelang dan/atau menjual rumah tersebut guna menutup

Hal. 6 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



hutang pokok atas kredit perumahan milik almarhum Agus Suwandi bin Subani dengan almarhumah Dwi Astutik binti Surip, adapun sisa dari hasil lelang atau penjualan atas kredit perumahan tersebut oleh pihak Bank BJB Cabang Kota Surabaya akan diberikan kepada Ahli Waris dari almarhum Agus Suwandi bin Subani dan Ahli Waris dari almarhumah Dwi Astutik binti Surip;

15. Bahwa oleh karenanya, Para Pemohon melalui Permohonan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai Para Ahli Waris agar bisa menerima sisa dari hasil lelang atau penjualan atas kredit perumahan milik almarhum Agus Suwandi bin Subani dan almarhumah Dwi Astutik binti Surip;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa almarhumah Dwi Astutik binti Surip telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 Masehi, meninggal dalam keadaan muslimah;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhumah Dwi Astutik binti Surip adalah sebagai berikut:

3.1. Agus Suwandi bin Subani, Tempat, tanggal lahir: Madiun, 10 Agustus 1974, Agama: Islam, Pekerjaan: Wirasawasta, Tempat tinggal terakhir berdasarkan Surat Keterangan Kematian: Rt 015 Rw 005, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, **(suami sah almarhumah Dwi Astutik binti Surip);**

3.2. Lasimah binti Kartadaja, Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Mei 1955 / 65 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa

Hal. 7 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(ibu kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip);**

3.3. Sriati binti Surip, Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 14 Agustus 1968 / 52 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip);**

3.4. Pujiati Katun alias Pujiati binti Surip, Tempat, tanggal lahir / umur: Kediri, 02 Agustus 1972 / 48 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Dusun Cendonosari Rt 011 Rw 004, Desa Cendono, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, **(saudara kandung almarhumah Dwi Astutik binti Surip);**

4. Menetapkan bahwa Agus Suwandi bin Subani (suami sah dari Almarhumah Dwi Astutik binti Surip) telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2020 Masehi, meninggal dalam keadaan muslim;

5. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Agus Suwandi bin Subani adalah sebagai berikut:

5.1. Sulastri binti Djojoatmodjo, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 31 Desember 1965 / 55 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal: Sri Rejeki Rt 015 Rw 006, Desa Tiron, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, **(ibu kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon I);**

5.2. Edy Sukamto bin Subani, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 07 Desember 1977 / 45 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Dusun Jawi Rt 003 Rw 001 Desa Candi Wates, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon II);**

5.3. Joko Dianto bin Subani, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 15 Oktober 1982 / 38 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Tempat tinggal: Gg Merapi II Tretes, Rt 007 Rw 006

Hal. 8 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Kelurahan Prigen, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon III);**

5.4. Sri Wulandari binti Subani, Tempat, tanggal lahir / umur: Madiun, 19 Juli 1985 / 35 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal: Asrama 501 Rt 068 Rw 016, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, **(saudara kandung almarhum Agus Suwandi bin Subani dan/atau Pemohon IV);**

6. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Ahli Waris dari Almarhumah Dwi Astutik binti Surip dan Almarhum Agus Suwandi bin Subani berhak untuk menerima sisa dari hasil lelang atau penjualan yang dilakukan oleh Bank BJB Cabang Kota Surabaya atas kredit perumahan milik Almarhumah Dwi Astutik binti Surip dan Almarhum Agus Suwandi bin Subani setelah dipotong hutang pokok atas sisa kekurangan kredit perumahan tersebut;

7. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Para Pemohon I, III dan IV hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II hadir di persidangan, oleh Majelis kemudian diupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar mengurungkan yang ternyata para Pemohon dapat menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat penetapan ini cukuplah berita acara tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal. 9 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV telah dapat menerima nasehat Majelis selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki tahap jawab menjawab sehingga tidak membutuhkan persetujuan pihak Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Dr. Sugeng, M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Iqbal Kadafi, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada

Hal. 10 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Panitera Pengganti**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Kuasa** Pemohon dan para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Suharno, S.Ag.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
e.	Salpud e court	Rp.	-
f.	Cabut	Rp.	-
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	305.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	-
5.	Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH		Rp.	450.000,00

Hal. 11 dari 5 hal Pen 59/Pdt.P/2021/PA.Kab.Mn .